

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ULAK PATIAN KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020**

Oleh : Atika Fadilla

Pembimbing: Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The financial governance of the Ulak Patian Village Government, Kepenuhan District, Rokan Hulu Regency in carrying out village financial management must be in accordance with the principles of good governance in village financial management and the stages of planning, budgeting, implementation, administration, reporting, and accountability, and coaching, supervision. This is done in order to create good financial governance. The problem in this research is that planning and budgeting are not in accordance with the needs of the community, in terms of implementation it has also not been able to realize the budget and does not prioritize important programs with existing finances, this is also due to the lack of human resources in Ulak Patian Village.

The purpose of this study was to find out and to analyze the perceptions of village government apparatus based on the principles of good governance with the dimensions of transparency, accountability and capacity participation of village apparatus on the performance of village fund management. The approach in this research is descriptive. The research location was conducted in Ulak Patin Village, Kepuhan District, Rokan Hulu Regency, using data collection techniques through interviews and documentation.

The results of the study showed that financial management in Ulak Patian Village, Kefulan District, Rokan Hulu Regency was not optimal. Judging from the planning, it has not set a priority scale, so that the community's needs are not met. In terms of implementation, it has not realized all that was planned. Then the reporting and accountability have not been carried out in a timely manner, this is due to the lack of quality human resources. This is because the HR already knows and understands what will be done properly so that the presentation of financial reporting can be timely. Quality financial reports should not be made by just anyone. The people who make these financial reports must be people who are truly experts in their field.

Keywords: Participation, Transparency, Accountability, SDM

PENDAHULUAN

Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 juga mengatur penyusunan desa. Penyusunan desa bertujuan mewujudkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan desa; memesatkan peningkatan kesejahteraan warga desa; memesatkan kenaikan mutu pelayanan publik; meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan desa; serta tingkatkan daya saing desa. Governance adalah konsep yang diajukan demi kenaikan kinerja perusahaan lewat supervise atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan untuk seluruh pemakaian laporan keuangan. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan hendak terus membaik serta diharapkan perkembangan ekonomi hendak terus bertambah serta hendak menguntungkan untuk banyak pihak(Prasojo serta Kurniawan, 2008).

Begitu pula dengan desa. Sesuai dengan tujuan penyusunan desa sehingga diperlukan tata kelola yang baik (corporate governance). Governance yang baik hingga akan memesatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan untuk seluruh pemakaian laporan keuangan. Salah satu tujuan penyusunan desa adalah menaikkan mutu tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan latar balik di atas masalah riset ini yaitu bagaimana governance dalam pengelolaan keuangan desa menyambut berlakunya Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 serta hambatan- hambatan apa saja yang ditemui dalam penerapan pengelolaan keuangan desa.

Good Governance merupakan tata kelola pemerintah yang baik dengan menganut prinsip keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban agar dapat mencapai tujuan. Terutama pada Transparansi (*Transparency*) yang merupakan indikator penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi keterbukaannya mengenai setiap kegiatan maka tingkat transparansi pun akan semakin baik Dilago et al., (2018). Apabila prinsip transparansi diterapkan maka akan menimbulkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang baik maka pemerintah pun tidak segan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dengan menjamin akan memudahkan kandalam memperoleh informasi secara akurat. Jika

dikaitkan dengan konteks pengelolaan Dana Desa , transparansi adalah suatu kondisi dimana pemerintah harus terbuka mengenai keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat terkait semua kegiatan yang dilakukan dan keputusan- keputusan yang harus diambil oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala sesuatu tentang aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak – pihak yang telah memberi Amanah dan hak, kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Jika prinsip ini dikaitkan dengan pengelolaan Dana Desa makadalam pelaksanaannya harus terdapat penegasan yang dimana merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap Dana Desa tersebut. Responsipitas (*Responsibility*) merupakan pertanggungjawaban dan kepatuhan terdahadap pengelolaan Dana Desa , dalam hal ini agar terhindarnya penyalahgunaan Dana Desa. Indepedensi (*Indepedency*) yaitu dimana pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara profesional tanpa mendahulukan kepentingan mana pun yang tidak sesuai dalam UUD Desa. Kemudian Kesetaraan dan Keterbukaan (*Fairness*) merupakan perilaku adil dalam pengelolaan Dana Desa dalam memenuhi hak – hak yang ada dalam perencanaan Dana Desa.

Dana desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota setiap tahun untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala desa. Sedangkan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana desa merupakan mandat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Besaran dana desa (DD) adalah 10 persen dari dan diluar dana Transfer Daerah (atau *on top*) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Sebagai contoh, apabila

belanja transfer daerah di dalam APBN untuk tahun 2017 adalah 800 triliun, maka besaran dana desa yang harus disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 adalah Rp. 80 triliun, yang merupakan hasil perhitungan dari: 10 persen dikalikan dengan besar belanja transfer daerah.

Anggaran program dana desa oleh pemerintah mulai dialokasikan tahun 2015. Dalam tiga tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp120 triliun untuk dana desa, yang terdiri dari: Rp. 20,76 triliun untuk tahun 2015, Rp 46,9 triliun pada tahun 2016, dan Rp. 60 triliun untuk tahun 2017. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal Desa (APBDesa), sementara asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi desa untuk memperoleh sumber pendanaan dari pemerintah yang ada di atasnya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota).

Penelitian ini secara umum mengenai penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan Keuangan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini ditandai dengan belum terjadinya pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa dari pemerintahan desa kemudian pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pengelola keuangan desa. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah kabupaten dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

Dana Desa sebagai salah satu pendapatan utama desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Dalam hal ini salah satu sumber pendapatan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Table 1 Pendapatan Belanja Desa Ulak Patian Tahun 2020

No.	Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan asli desa	Rp 51,000,000
2	Dana Desa	Rp 51,000,000
3	Bagi hasil pajak dan retribusi PBB-P2	Rp 80,364,702
4	Alokasi Dana Desa	Rp 711,585,000
5	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 200,000,000
6	Bunga Bank	Rp 3,852,463
Jumlah Pendapatan		Rp 2,184,838,165

Sumber : Info grafik APBDes Desa Ulak Patian Tahun 2020

Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan otonomi desa. Hal ini dapat dinilai salah satunya dengan mengkaji bagaimana penerapan dari Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri di masing-masing daerah. Akan tetapi di Desa Ulak Patian Terdapat permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa , hal ini di tandai dengan belum terdapat penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam Pemerintahan Desa Ulak Patian Terlebih lagi kondisi pembangunan di desa Ulak Patian saat ini masih tertinggal dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai contoh, pembangunan jalan dan puskesmas.

Di Desa Ulak Patian Kecamatan Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, masyarakat tidak diikutsertakan didalam pengelolaan anggaran . Padahal masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa baik kegiatan formal dan non-formal. Penerapan Good Governance pada pemerintahan Desa Ulak Patian yang belum terealisasi menandakan terdapat pembangunan jalan dan puskesmas Desa yang tidak sesuai dengan perencanaan awal . Dari

latar belakang di atas maka penulis menemukan fenomena sebagai berikut:

1. pembangunan atau pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi/Rencana Anggaran Biaya.
2. tidak adanya transparansi ataupun keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa
3. masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan Dana Desa .

Dari permasalahan diatas maka penting dilakukan penelitian awal dengan tema, yaitu : *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dan Desa di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?

KERANGKA TEORITIS

1. Prinsip Good Governance

Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan sumber keuangan yang baik dengan pelaksanaan program – program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Oleh Karena itu perlu adanya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam Pemerintahan Desa. Menurut Dwiyanto (2015: 125), menjelaskan transparansi adalah penyedia informasi yang berkaitan dengan pemerintahan bagi publik dan menjamin kemudahan didalam memperoleh suatu informasi yang akurat dan memadai. Transparansi adalah

pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka, dapat di akses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Mahmudi, 2015). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dimana informasi ini berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009). Transparansi merupakan salah satu unsur utama dan penting dalam pengelolaan keuangan yang baik

Menurut Mardiasmo (2009: 110), akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab pada keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam pelaksanaan dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas juga dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta Tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Suharto memaparkan dalam bukunya yang berjudul *Social Work in the industrial world: Strengthening Corporate Social Responsibility* bahwa pengertian CSR adalah sebuah proses bisnis yang tidak saja meningkatkan perusahaan secara finansial, akan tetapi juga membangun tingkat sosial-ekonomi daerah tersebut secara berkesinambungan. Mohammad Hamim dalam bukunya yang berjudul *Corporate Social Responsibility pada tahun 2020* menjelaskan pengertian CSR adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu

mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan doku-menter yang terkait dengan penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan Keuangan Desa Ulak Patina Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan pengelolaan Dana Desa Ulak Patina Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ULAK PATIAN KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020.

1. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ulak Patian

Pemerintah Desa Ulak Patian mempunyai sumber keuangan desa yang berasal dari Dana Desa(DD), bagian hasil dari pajak wilayah serta retribusi wilayah kabupaten, Alokasi Dana Desa(ADD), hibah, serta lain- lain pemasukan desa yang legal. Bersamaan pertumbuhan era dan juga dengan didukungnya oleh perundang- undangan yang baru, desa dituntut sanggup buat mengelola serta meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang diperoleh dari sumber- sumber tersebut.

Didalam APBDes tahun 2020 terdapat anggaran pembangunan bagian kesehatan yaitu sebesar 52.900.000, akan tetapi kondisi pustu yang terbengkalai dan tidak digunakan sebagai mana mestinya, anggaran kemudian kemana perginya anggaran 52 juta lebih tersebut jika tidak direalisasi sesuai dengan tujuan awal, karena tidak berfungsinya lagi pustu tersebut mengakibatkan warga kesulitan untuk berobat dan anak balita didesa ada yang mengalami stunting , terlebih lagi kondisi desa yang lokasinya jauh dari pusat kesehatan kecamatan.

Terdapat beberapa perbedaan didalam pengelolaan dana desa, yaitu perbedaan yang ada di lapangan dengan data keuangan yang ada. agar tidak terjadi penyimpangan seperti ini lagi maka kinerja pengelolaan dana desa harus di perhatikan. Kinerja pengelolaan dana desa perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang sudah direalisasi, jadwal

pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya serta antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan. Kinerja pengelolaan keuangan yang baik diukur berdasarkan indikator efisiensi, efektifitas, ekonomis dan pelaporan yang memadai (Mardiasmo, 2009: 4). Kinerja pengelolaan dana desa dapat dikatakan baik dengan adanya penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) yang meliputi:

1. **Transparancy** suatu prinsip yang mengharuskan organisasi memiliki keterbukaan, tepat waktu jelas dan dapat dibandingkan informasi mengenai keuangan, operasional, pengelolaan organisasi untuk segenap stakeholder.
2. **Accountability**, prinsip yang menuntut organisasi untuk memiliki kejelasan struktur, fungsi, sistem dan pertanggungjawaban elemen organisasi
3. **Responsibility** yaitu mengharuskan organisasi mematuhi peraturan Pemerintah mengenai pajak, hubungan industrial, keselamatan kerja dan lingkungan yang merupakan salah satu peran organisasi dalam bentuk tanggung jawab kepada stakeholder lainnya
4. **Independency** merupakan prinsip yang mensyaratkan agar organisasi dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan, dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan.
5. **Fairness** adalah prinsip yang menuntut adanya perlakuan adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam mengelola ADD, Pemerintah Desa Ulak Patian pula sudah berupaya sebaik bisa jadi buat mempraktikkan prinsip- prinsip tata kelola industri yang baik di tiap tahapan. Pemerintah desa mempraktikkan prinsip tata kelola industri yang baik dalam pengelolaan dana di tingkatan desa. Tata kelola zona publik yang baik dimaksud selaku proses tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengaitkan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam bermacam aktivitas ekonomi, sosial serta politik dan memanfaatkan bermacam sumber energi(semacam sumber energi alam, keuangan serta manusia) guna memberikan khasiat untuk warga, serta mematuhi dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas . Pelaksanaan prinsip- prinsip tata kelola industri yang baik ialah salah satu upaya pemerintah desa guna mewujudkan tata kelola yang baik dengan tingkatan kinerja bersumber pada sebagian prinsip seperti transparansi serta akuntabilitas. Good governance dengan mempraktikkan prinsip transparansi serta

akuntabilitas tidak hanya dapat dicoba oleh satu orang ataupun sebagian orang. Tiap perangkat pemerintah desa wajib bekerja sama buat membentuk pemerintahan yang transparan serta bertanggung jawab. Pemerintah desa wajib sadar hendak berartinya pemerintahan yang transparan serta bertanggung jawab agar jadi PNS yang baik, mewujudkan dedikasi warga yang mencukupi serta menaikkan keyakinan warga. Dengan memahami serta mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola industri yang baik, paling utama prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam perencanaan, penerapan serta pertanggungjawaban, hingga pemerintah pedesaan bisa mendapatkan manfaat darinya. Itu dapat dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Khasiat tersebut antara lain:

1. Kenaikan efisiensi

Mulai dari perencanaan, penerapan sampai pertanggungjawaban, prinsip transparansi hendak membuat pemerintah desa lebih terbuka kepada warga dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Warga dapat memandang dengan jelas gimana proses pengelolaan ADD dilakukan karena warga juga dilibatkan dalam tiap prosesnya. Perihal ini hendak membuat proses pengelolaan penyaluran dana desa berjalan lebih efisien, karena tiap aparatur pemerintah serta tim pengelola ADD hendak berupaya lebih menyumbangkan pikiran serta tenaganya, hanya untuk kemaslahatan warga, bukan buat kepentingan individu. Jika demikian halnya, hingga pemerintah desa pula bisa menghasilkan bayaran secara lebih efisien serta menghindari pemborosan bayaran untuk kepentingan orang ataupun kelompok.

2. terdapatnya keikutsertaan warga serta terciptanya pemerintahan yang bersih Pelaksanaan prinsip transparansi serta akuntabilitas spesialnya dalam pengelolaan ADD menuntut pemerintah desa buat melakukan proses pengelolaan ADD secara terbuka serta akuntabel kepada warga. Maksudnya, pemerintah desa harus melibatkan warga dalam proses pengelolaan penyaluran dana desa. Kedudukan warga dalam mengelola alokasi dana desa bisa banyak. Awal, warga bisa menjadi sumber gagasan ataupun anjuran untuk pemerintah desa buat merancang alokasi dana desa, sebab pemerintah desa wajib merancang ataupun meningkatkan sesuai dengan kebutuhan warga. Kedua, warga pula bisa jadi sumber daya manusia dalam proses penerapan sesuatu perencanaan ataupun pembangunan, sehingga warga bisa menyumbangkan tenaga kerjanya sendiri. Ketiga, warga juga bisa

menolong pemerintah desa serta tim pengelola ADD buat bertanggung jawab atas penerapannya Bersumber pada hasil dari rencana ataupun pengembangan ADD, personel yang ikut serta dalam pengembangan bisa memberi tahu tiap kemajuan proses pengembangan, serta dapat memberi tahu fakta pembelian yang diperoleh dari bahan yang berpartisipasi ataupun benda apa juga yang digunakan dalam konstruksi. Tidak hanya itu, warga pula dapat langsung memantau proses pengelolaan penyaluran dana desa sebab mereka pula ikut serta. Perihal ini membolehkan tiap staf pemerintah desa serta regu pengelola ADD buat lebih menampilkan transparansi serta rasa tanggung jawab kepada warga, sehingga menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih.

3. akuntabilitas tepat waktu

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan penyaluran dana di tingkatan desa bisa membolehkan pemerintah di tingkatan desa buatenuhi kewajiban bermacam laporan sepanjang proses pengelolaan penyaluran dana di tingkatan desa. Tidak hanya itu, untuk mendukung proses pelaporan, pemerintah desa serta regu pengelola ADD wajib memenuhi seluruh fakta transaksi yang terjalin sepanjang proses pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, penerapan, serta pertanggungjawaban. Tidak hanya itu, tiap laporan yang wajib di informasikan biasanya mempunyai tenggat waktu tiap-tiap yang bisa di informasikan kepada ataupun dipaparkan kepada Bupati lewat dokumen palsu. Perihal ini akan membolehkan pemerintah desa serta pengelola ADD buat berupaya melanjutkan pas waktu sepanjang proses pengumpulan fakta transaksi buat memfasilitasi proses pelaporan, serta buat membuat proses pelaporan ataupun pertanggungjawaban mudah, serta untuk menyampaikan laporan pas waktu.

4. Peningkatan kinerja pemerintah

Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam penyaluran serta pengelolaan dana desa, spesialnya transparansi serta akuntabilitas, dapat tingkatkan kinerja pemerintah desa. Bila pemerintah desa sangat bergairah buat menggapai tata kelola serta pengelolaan ADD yang transparan serta bertanggung jawab, hingga tiap anggota pemerintah serta regu pengelola ADD hendak senantiasa melayani warga dengan satu tujuan serta semangat yang sama lewat tanggung jawab serta kewajiban tiap-tiap. Bila pemerintah desa tidak berubah-ubah tiap tahun sehingga akan meningkatkan mutu kerja

pemerintah desa. Dalam mengelola ADD, Pemerintah Desa Ulak Patian pula sudah berupaya sebaik bisa jadi buat mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola industri yang baik di tiap tahapan. Pemerintah desa mempraktikkan prinsip tata kelola industri yang baik dalam pengelolaan dana di tingkatan desa. Tata kelola zona publik yang baik dimaksud selaku proses tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengaitkan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam bermacam aktivitas ekonomi, sosial serta politik serta memakai berbagai sumber daya (seperti sumber daya alam, keuangan serta manusia) guna memberi manfaat untuk warga, serta mematuhi dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

2. Transparancy Dalam Pengelolaan Dana Desa Ulak Patian

Riset yang dicoba pada riset lebih dahulu (Wiradarma: 2017) mengkaji analisis transparansi serta akuntabilitas laporan alokasi dana desa (riset permasalahan Des Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng), dimana laporan alokasi dana desa hadapi keterlambatan pelaporan serta Desa Riset alokasi dana tingkatan desa di Desa Bubunan tidak memberi tahu alokasi dana tingkatan desa. Kajian Ni Wayan Rustiarini (2016) tentang good governance dalam pengelolaan dana desa menarangkan gimana pemerintah wajib terbuka terhadap hak-hak warga buat mendapatkan data yang benar, jujur serta tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa di tiap tahapan. Dalam perihal transparansi, pemerintah desa sudah mempraktikkan prinsip transparansi dalam penerapan alokasi dana tingkatan desa. Hasil riset Jurniadi et angkatan laut (AL) (2004) menampilkan kalau transparansi mempengaruhi signifikan terhadap daya guna variabel Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil riset Umami Nurodin (2017) menampilkan kalau transparansi hendak pengaruhi pengelolaan keuangan desa. Upaya pelibatan faktor RT/ RW dalam tiap aktivitas pembangunan “Aktivitas ini dicoba supaya pengelolaan dana pemerintah tingkatan desa sampai warga tingkatan desa transparan. Apabila RAPB Desa disetujui oleh kabupaten, APBD Desa hendak dipasang. Sekalipun demikian telah terpasang Dengan APBD Desa, buat pemasangan lebih lanjut paling utama di posisi strategis masih butuh dibahas pemasangannya cuma di sebelah baladesa Memasang banner semacam ini hendak membuat data ini tidak dikenal seluruh orang. Tidak hanya dalam wujud slogan, transparansi pula digalakkan dengan membentuk panitia kegiatan yang berisi data tentang kegiatan serta aktivitas pembiayaannya yang dicoba oleh pemerintah desa Pulau Harapan. Perihal ini dicoba dalam tiap aktivitas pembangunan yang diadakan di Desa Ulak Patian.

Sayangnya, di masa yang serba modern ini, Desa Ulak Patian belum mempunyai web ataupun akun media sosial yang bisa dengan gampang diakses oleh seluruh warganya. Sekretaris desa menarangkan kalau sebab pemerintah wilayah tidak mempunyai kewajiban buat membuat web ataupun media sosial, hingga tidak terdapat web media sosial yang secara aktif membagikan data tentang keuangan desa ataupun data lain tentang desa. Dalam perihal transparansi proses perencanaan serta penerapan pengelolaan dana desa, perihal ini berkaitan dengan teori pengelolaan pengelola. Dalam teori ini, pengelola hendak berperan sesuai dengan kepentingan bersama yaitu mengutamakan kerjasama dalam perihal kepentingan yang berbeda serta pertimbangkan secara rasional Capai tujuan bersama. Pemerintah tidak menunjang satu ataupun 2 pihak, namun seluruh pihak yang ikut serta dalam menggapai tujuan bersama.

3. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Ulak Patian

Pemerintah kabupaten mengadakan pelatihan tahunan tentang sistem akuntabilitas dana desa. Pelatihan ini diiringi oleh 2 perwakilan dari masing-masing desa, kepala keuangan desa serta operator siskeudes. Aktivitas ini sangat berarti untuk menaikkan pengetahuan tentang kenaikan tahunan laporan dana desa. Tidak hanya pertanggungjawaban lewat laporan pertanggungjawaban, hendak terdapat pengawasan dari pejabat di tingkatan yang lebih besar serta pendamping desa yang disahkan oleh desa tiap bulan. Oleh sebab itu, kelembagaan pedesaan pula wajib siap bertanggung jawab atas prospek rencana yang dilaksanakan tiap bulan. Memang, seluruh kader desa wajib menerapkan sistem pertanggungjawaban buat tugas pokok serta gunanya tiap-tiap. Tetapi sepanjang menyangkut pelaporan kepada otoritas yang lebih besar, tugas pelaporan pertanggungjawaban merupakan tugas sekretaris partai desa.

Sehabis seluruh rencana desa berakhir, pekerjaan ini akan berakhir akhir tahun ini. Laporan pertanggungjawaban ini berisi data tentang rencana penerapan, anggaran, realisasi, serta jangka waktu rencana. Setelah itu laporan yang terbuat oleh sekretaris partai desa disetujui oleh kepala desa serta diserahkan ke wilayah. Tipe laporan yang terbuat oleh pemerintah tingkatan desa dalam proses pengelolaan sistem pertanggungjawaban penyaluran dana tingkatan desa.

Usai kegiatan, penyelenggara kegiatan akan memberi tahu pertanggungjawaban kegiatan kepada sekretaris desa dalam wujud laporan kegiatan. Sehabis

seluruh pelaksana aktivitas melaporkan laporan kegiatannya kepada sekretaris desa, sekretaris desa hendak melaksanakan verifikasi terhadap seluruh aktivitas yang dicoba oleh pemerintah desa.

Setelah itu, sekretaris desa menyusun laporan penerapan APBDDesa serta menyampaikannya kepada kepala desa buat disetujui saat sebelum di informasikan ke kecamatan. Laporan Penerapan Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa(APBDes) merupakan laporan pemakaian anggaran desa selama tahun anggaran, mulai dari dana desa, penyaluran dana desa, serta pendapatan yang lain. Komponen yang dimasukkan dalam laporan realisasi APBD merupakan pemasukan, tercantum dana desa yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, alokasi dana desa, belanja serta pembiayaan. Peraturan desa pula mengendalikan tentang" Laporan Penerapan APBDes", sebab pemerintah desa harus melampirkan peraturan desa terpaut penerapan APBDes pada dikala penyampaian laporan.

Sehabis seluruh laporan dilengkapi, lembaga desa hendak meninjau dengan BPD sertaperwakilan warga. Dalam pertemuan tersebut hendak dibahas aktivitas yang sudah berlangsung sepanjang satu tahun. Ini merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada warga. Tidak hanya itu, saat sebelum menyelesaikan aktivitas dalam waktu satu tahun, pemerintah desa berpartisipasi aktif dalam sosialisasi rencana aktivitas tiap rapat RT. Dalam rapat RT umumnya terdapat sekretaris partai desa yang melaksanakan rencana aktivitas, tidakhanya itu kepala desa pula aktif mengikuti tiap rapat RT supaya pemerintah desa bekerja kepada warga. Setelah itu, laporan implementasi yang direview dicetak dalam format banner.

Setelah itu pasang spanduk ini di sebelah baladesa. Sistem pertanggungjawaban dalam sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terpaut dengan teori keagenan. Teori keagenan mengambil orang sebagai badan utama buat menyerahkan tugas kepada agen, ialah pemerintah ataupun politik melaksanakan tugas dalam rangka kesejahteraan rakyat.. Dalam permasalahan lain, politisi pula dapat disebut prinsip sebab menggantikan kedudukan rakyat, namun dapat pula dikira selaku agen sebab melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini merupakan kalau rakyat serta prinsip- prinsip rakyat memerlukan agen- agen yang secara langsung mengawasi pemerintah serta politikus.

Dalam perihal pertanggungjawaban ini pemerintah desa Ulak Patian butuh bekerja maksimal serta tepat waktu sesuai harapan. lambatnya penyerapan dana desa hingga diharapkan terdapat revisi dengan dengan banyak bertanya dengan para pakar serta dapat menambah wujud program apa yang tepat sesuai dengan keadaan geografis desa Ulak Patian sehingga betul- betul dana desa ini dapat pas sasaran serta tidak melenceng jauh dari tujuan semestinya.

4. Pertanggungjawaban (Responsibility) Dalam Pengelolaan Dana Desa Ulak Patian

Menurut Bapak Yunus selaku sekretaris desa, menyatakan bahwa DesaUlak Patian sudah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan yang berlaku. Hal itu terbukti dari pelaksanaan program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tidak ada program dalam perencanaan yang tidak dilaksanakan. Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat juga pemerintah desa cukup tanggap dalam menghadapi problematika di Desa Ulak Patian.

Sebagai desa yang berada di dataran rendah, Desa Ulak Patian rawan terhadap masalah banjir. Dengan dibangunnya goronggorong di beberapa tempat di Desa Ulak Patian menjadi solusi terhadap bencana banjir. Meskipun dalam pelaksanaan prinsip responibilitas masih banyak kekurangan, seperti Pembangunan gorong-gorong yang belum menyeluruh juga belum bisa mengatasi masalah drainase di Desa Ulak Patian . Tapi Bapak Zainuddin selaku Kepala Desa menuturkan akan terus mengupayakan untuk berusaha mengoptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan-usulan atas problematika yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Ulak Patian telah mempunyai keseriusan dalam menjalankan prinsip responibilitas dan telah memenuhi indikator minimal prinsip responibilitas meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

5. Kemandirian (Independency) Dalam Pengelolaan Dana Desa Ulak Patian

Menurut Bapak Yunus selaku sekretaris desa, pemerintah Desa Ulak Patian cukup terbuka terhadap usulan-usulan warga tetapi akan menolak dengan tegas jika ada intervensi dari pihakpihak lain. Tentu hal ini sangat perlu diperhatikan prinsip independensi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, karena jika tidak menerapkan prinsip ini pelaksanaan

pengelolaan bisa terhambat, dikarenakan adanya benturan pendapat, dan lebih mementingkan suatu pihak. Jika dari segi pengambilan usulan saja sudah bermasalah bagaimana dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa kedepannya, jadi dapat diartinya prinsip independensi ini harus diterapkan dalam proses pengelolaan dana desa agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di terapkan.

6. Kewajaran (Fairness) Dalam Pengelolaan Dana Desa Ulak Patian

Menurut Astriandy(2018), Keadilan ataupun fairness ialah melindungi segenap kepentingan warga dari rekayasa- rekayasa serta transaksi- transaksi yang berlawanan dengan peraturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan penyeimbang distribusi kewenangan serta pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak serta kewajiban bersumber pada pertimbangan yang objektif. Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 melaporkan bahwa APBDesa disusun lewat musyawarah ataupun yang diketahui dengan nama MUSRENBANGDESA(Musyawarah Rencana dan Pengembangan Desa). Musyawarah tersebut hendak dihadiri oleh perwakilan atau tokoh warga dari masing masing Padukuhan maupun Kelurahan yang ada dalam desa tersebut. Dengan terdapatnya MUSRENBANGDES ini, diharapkan bahwa APBDesa yang direncanakan bisa membangun desa secara menyeluruh.

Perlakuan yang wajar dari pengelolaan dana desa Ulak Patian kepada seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya perlakuan tetapi memberi kesempatan kepada seluruh pihak yang terlibat secara adil dan wajar. Pemberian perlakuan dan kesempatan yang sama secara adil dan wajar ini diharapkan mampu membawa proses pengelolaan dana desa menjadi lebih baik lagi. Perlu diketahui penerapan prinsip kewajaran ini dapat menghasilkan citra positif kepada Desa. Pengelolaan Dana Desa telah memberikan perlakuan yang wajar dan adil, tidak ada tindakan diskriminasi kepada para pengelola. Aparat Desa Ulak Patian saat ini bekerja sepenuhnya untuk masyarakat. Perlakuan yang wajar dan adil ini diberikan kepada pengelola dana desa dengan harapan para pengelola dapat bekerja sesuai dengan tanggungjawab dapat membawa Desa Ulak Patian menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Dari pihak desa tidak melakukan tindakan diskriminasi ras, suku, agama, dan sebagainya kepada para pengelola ataupun masyarakat. Pihak Desa memberikan kesempatan yang sama kepada para pengelola.

Dan juga pengelola setiap unit dalam pengelolaan dana desa memberikan perlakuan yang wajar dan adil seperti pada umumnya kepada masyarakat.

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa indikator minimal prinsip fairness (kesetaraan atau keadilan) yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012) yaitu:

1. Berkurangnya kasus diskriminasi
2. Meningkatnya kesetaraan gender
3. Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender Dalam tahap pengelolaan desa yaitu tahap perencanaan siapapun boleh mengajukan usul tanpa dibatasi karena pemerintah Desa Ulak Patian selalu terbuka menerima usulan warga.

Semua usulan tentang program pembangunan ditampung tanpa terkecuali. Semua pihak masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa, baik dalam tahap perencanaan ataupun dalam tahap pelaksanaan. Ini sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan atau keadilan. Sebelum diadakannya musrenbangdes, perangkat Desa Ulak Patian biasanya juga terjun dalam pelaksanaan rapat RT. Ini juga merupakan salahsatu upaya untuk mendengarkan usulan-usulan masyarakat dari semua RT tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Pada rapat RT ini tidak hanya laki-laki saja yang boleh hadir. Perempuan pun jika dalam keluarganya tidak ada laki-laki juga boleh menghadiri acara rapat RT. Pengecualian ini biasanya berlaku pada keluarga yang kepala keluarganya sudah meninggal dan tidak ada wakil laki-laki dewasa, keluarga yang kepala keluarganya bekerja di luar kota atau luar negeri dan tidak ada laki-laki dewasa yang mewakili.

Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat sudah berfikir modern dengan semakin tingginya kesetaraan gender di lingkungan desa. Penerapan prinsip ini sangat berpengaruh bagi proses pengelolaan dana desa, karena dengan menerapkan prinsip ini dapat memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika didalam pengelolaan dana desa tidak terapat prinsip ini maka dapat menimbulkan tumpang tindih yang hanya memikirkan kebutuhan satu pihak saja, oleh karena itu kalau sudah tidak sesuai dengan peraturan dari awal maka pelaksanaan pengelolaan dana desa

kedepannya juga tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pentingnya penerapan prinsip ini juga agar aparat desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa harus senantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan umum dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

1. Prinsip Transparansi

Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan semakin transparan suatu pemerintah desa maka akan semakin baik pengelolaan keuangan desanya. Ini berarti dalam pengelolaan keuangan desa tidak dirahasiakan dan tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparansi maka keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang dan dapat memenuhi hak-hak masyarakat untuk menghindari konflik di lingkungan masyarakat desa. Desa yang memiliki transparansi yang buruk dapat menyebabkan perubahan sehingga terkadang terjadi miskomunikasi dengan masyarakat.

2. Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, masyarakat dapat diikutsertakan atau mengambil bagian pada setiap kegiatan kemasyarakatan seperti pembangunan desa. Jika masyarakat berpartisipasi aktif mengambil peran dalam semua tahapan pengambilan keputusan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penganalisaan.

3. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan desa.

Hal ini dikarenakan pemerintahan desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu laporan perincian dana penggunaan keuangan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan memperhatikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

4. Prinsip kualitas SDM

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan, karena sangat jelas sekali bahwa sumber daya manusia itu menentukan kemajuan kinerja dan untuk mendapatkan itu diperlukan pelatihan dan pendidikan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas diterapkan dengan terdapatnya pembagian tugas untuk pengelola dana desa, namun masih terdapat ketidakjelasan guna. Pada Pemerintah Desa Ulak
2. Patian tetap melakukan tugas sesuai dengan tupoksi tiap-tiap namun ada fitur desa yang merangkap 2 jabatan adalah kaur tata usaha serta umum yang merangkap kaur perencanaan.
3. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban ataupun responsibility dilaksanakan dengan baik, penerapan program yang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Bayaran (RAB) sepanjang satu tahun. Setelah penerapan program, Pemerintah Desa Ulak Patian membuat laporan di akhir yang diinformasikan kepada BPD, kecamatan, hingga kabupaten. Laporan tersebut terkadang tepat waktu serta terkadang terlambat.
4. Pelaksanaan prinsip independensi diterapkan kala berlangsungnya pengumpulan usulan dari warga pada musyawarah desa yang tidak terdapat campur tangan dari pihak luar sehingga intervensi tidak terjalin. Ketika ada berbagai perihal, baik perkataan maupun aksi

dari warga hendak dikira selaku masukan serta referensibukan jadi tekanan.

5. Pelaksanaan prinsip keadilan yaitu pada pembagian program yang hendak dilaksanakan sesuai dengan urgensi serta skala prioritas. Skala prioritas itu dibuat melalui musyawarah desa yang mengaitkan dari bermacam pihak adalah Pemerintah Desa Galih, RT, RW, BPD, Karang Taruna, serta PKK. Keputusan tersebut diputuskan tanpa terdapatnya diskriminasi.
- 6.

Saran

1. Mekanisme penerapan indikator transparansi akuntabilitas, responsibility pemerintah desa perlu terbuat ketentuan teknis berbentuk petunjuk pelaksana, petunjuk teknis ataupun sistem operasional serta prosedurnya.
2. Dibutuhkan keterlibatan tokoh warga yang berfungsi selaku pengawas internal, yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana desa Ulak Patian. Salah satu tugas pengawas internal bukan hanya mengawasi sistem serta prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa saja tetapi juga mengawasi kebenaran materiil atas bukti- bukti pengeluaran keuangan desa.
3. Perlu terdapatnya program pelatihan bimbingan teknis kepada segala aparat pemerintah Desa Ulak Patian terkait pengelolaan keuangan yang bersumber pada prinsip Good Corporate Governance. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih baik.
4. Perlu terdapatnya sosialisasi kepada segala warga di desa Ulak Patian(melalui organisasi resmi serta non resmi) terkait dengan pengelolaan dana desa yang sudah dilaksanakan serta rencana program aktivitas pembangunan yang hendak dilaksanakan di tahun yang akan datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Agus, Dwiyanto.2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arif, Muhammad.2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru. Red Post Press
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian, Indra.2015.*Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta, Erlangga.

Putera, Syahrul, K. R., & Halim, H. 2010. *Cara praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Studi Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Raharjo, M. M. 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sembiring, F .L. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Universitas Negeri Padang*

Tambuwun, Fernando Victory, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13 (4): 76-84.

Jurnal

- Basril, Y. M., Marianti T. D & Rofika. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Diana, B. A (2018). Analisis Terhadap Tata Kelola Keuangan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 126-134.

Jurniadi, dkk. Fakor – Fakor yang Berpengaruh Terhadap Eektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *ejournal Administrative Reform*, 1(1): 122-124. Ar.mian.fisip-unmul.ac.id. 2015.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kampar nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cara Pengalokasian dan Pembagian

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020.

Peraaturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraaturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Desa Teluk Kenidai Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Kenidai Tahun Ajaran 2020

Peraturan Desa Teluk Kenidai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Kenidai Tahun Ajaran 2020